



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3
REMBANG**

Jalan Gajah Mada Nomor 8 Kaliori Rembang, Kode Pos 59252 Telp 0295-691280
Faksimili 0295-691280 Surat Elektronik smagarembang@yahoo.com

**PAKTA INTEGRITAS
SEKOLAH PENERIMA DANA BOS REGULER
SMA/SMK/SLB
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Hibah BOS REGULER SMA/SMK/SLB yang diterima oleh SMA Negeri 3 Rembang, Kab./Kota Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB, wajib melaksanakan program secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB Tidak dan Tidak Akan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun dengan alasan apapun.
3. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB sanggup melaksanakan program sesuai dengan (a) rencana peruntukan dana operasional non personil (sisi pembelanjaan); (b) rencana jumlah siswa yang dibebaskan (*fee waive*) dan/atau diberikan keringanan (*discount fee*) biaya sekolahnya sebagai kompensasi penerimaan dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB (sisi penerimaan) yang telah disusun (khusus SMA/SMK/SLB Swasta).
4. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB dalam pengelolaan dana bantuan sosial, sanggup melaksanakan tugas dengan bersih dan profesional dalam arti akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik mulai dari penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) / Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Apabila saya sebagai Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggung jawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Rembang, 31 Januari 2025
Kepala SMA Negeri 3 Rembang
Kab. Rembang
Hedi Wibowo, M.Pd
19700719 199301 1 002

